

ABSTRAK

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha diatur dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penyelesaian perselisihan PHK dapat di lakukan secara Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Apakah unsur pelanggaran disiplin sudah terpenuhi pada Putusan Nomor 277 K/Pdt.Sus-PHI/2017 dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? dan Apakah akibat hukum dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap Pekerja dalam Putusan Nomor 277 K/Pdt.Sus-PHI/2017? Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yang berbentuk yuridis-normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pemutusan Hubungan Kerja karena pekerja melakukan pelanggaran disiplin telah diatur dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta pada Putusan Mahkamah Kasasi ini Penulis berpendapat unsur pelanggaran disiplin tidak terpenuhi. Penulis menganggap kompensasi yang diterima pekerja untuk Pemutusan Hubungan Kerja pada perkara perkara ini yaitu 2 (dua) kali PMTK.

Kata kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, Pelanggaran Disiplin

ABSTRACT

Employment Relations Decree (PHK) is the termination of a work relationship because of a matter which ends the rights and obligations between workers and employers as regulated in Article 1 number 25 of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower. Termination of dismissal disputes can be done by Bipartite, Mediation, Conciliation, Arbitration, and the Industrial Relations Court. Has no disciplinary discipline been met in Decision Number 277 K / Pdt.Sus-PHI / 2017 and in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower? and What are the legal consequences of unilateral termination of employment (PHK) committed by the company against workers in Decision Number 277 K / Pdt.Sus-PHI / 2017? This type of research is included in research in the form of juridical-normative, namely research that refers to the legal norms contained in legislation. This normative legal research is carried out using secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The verdict on employment relations due to workers who commit disciplinary violations is regulated in Article 161 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and in this decision of the Court of Cassation, the author is of the opinion that disciplinary discipline is not fulfilled. The author of the compensation received by workers for termination of employment in this case is 2 (two) times the PMTK.

Key words : Termination of Employment, Settlement of disputes over termination of employment, Dicilpinary violation